



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 98/Pid.B/2016/PNBjb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDIANNUR Alias RUDI Bin M. YUNUS;**  
Tempat lahir : Sungai Tiung;  
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 25 November 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt. 019/ Rw. 007 Kel. Sungai Tiung  
Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pendulang;  
Pendidikan : Madrasah Aliyah Kelas 2;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 29 Maret 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 28 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Maret 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No.98/Pid.B/2016/PN.Bjb, halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Maret 2016 Nomor 98/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANNUR ALS RUDI BIN M. YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak Pidana tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam penikam atau penusuk** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANNUR ALS RUDI BIN M. YUNUS** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid.B/2016/PN.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDIANNUR Als RUDI Bin M. YUNUS pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt. 34 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.30 wita, terdakwa yang baru pulang dari kebun menjaga durian menuju sebuah warung untuk mencari minuman susu dengan membawa senjata tajam untuk menjaga diri kemudian sesampainya di warung terdakwa langsung memesan minuman dan disitu banyak orang sedang bermain bilyar lalu 30 menit kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Sri Udiyatno dan saksi Imam Juana Bin K.M. Tamsyur (keduanya anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur) yang sedang melakukan razia dan setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang disimpan atau diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan akan tetapi hanya untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI UDIYATNO**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 22.30 wita di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan razia, kemudian mendatangi sebuah warung yang ada permainan bilyardnya. Kemudian saksi memeriksa Terdakwa yang sedang duduk sambil minum di warung tersebut dan saksi langsung mengeledah badan Terdakwa dan ternyata saksi menemukan sebilah senjata tajam di badan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. IMAN JUANA dan beberapa petugas yang lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau sangkur;
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi temukan di pinggang terdakwa sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

2. **IMAN JUANA Bin K. M. TAMSYUR**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 22.30 wita di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan razia, kemudian mendatangi sebuah warung yang ada permainan bilyardnya. Kemudian saksi memeriksa Terdakwa yang sedang duduk sambil minum di

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dan saksi langsung menggeledah badan Terdakwa dan ternyata saksi menemukan sebilah senjata tajam di badan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. SRI UDIYATNO dan beberapa petugas yang lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis pisau sangkur;
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi temukan di pinggang terdakwa sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RUDIANNUR Aias RUDIBin M. YUNUS** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperolehnya dari bapak Terdakwa yang mana bapak Terdakwa mendapatkannya dari orang yang beli durian di kebun;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa pulang dari kebun sedang jaga buah durian kemudian Terdakwa keluar untuk mencari minuman susu di warung dan karena sudah malam Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Setelah sampai di warung kemudian Terdakwa langsung pesan minuman dan banyak orang lainnya yang bermain bilyard. Sekitar ±30 (tiga puluh) menit kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan razia dan badan Terdakwa langsung digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam di pinggang Terdakwa sebelah kanan dan kepada Terdakwa langsung ditanyakan apakah ada Surat Ijinnya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperolehnya dari bapak Terdakwa yang mana bapak Terdakwa mendapatkannya dari orang yang beli durian di kebun;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa pulang dari kebun sedang jaga buah durian kemudian Terdakwa keluar untuk mencari minuman susu di warung dan karena sudah malam Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Setelah sampai di warung kemudian Terdakwa langsung pesan minuman dan banyak orang lainnya yang bermain bilyard. Sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) menit kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan razia dan badan Terdakwa langsung digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam di pinggang Terdakwa sebelah kanan dan kepada Terdakwa langsung ditanyakan apakah ada Surat Ijinnya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa senjata tajam tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Tanpa Hak;**
3. **Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan;**
4. **Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Ad.1. Barangsiaapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RUDIANNUR Aias RUDI Bin M. YUNUS** dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak **“error in persona”** (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan orang yang bernama **RUDIANNUR Alias RUDI Bin M. YUNUS**, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memnuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

## **Ad.2. Dengan Tanpa Hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan tanpa hak**" adalah tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membawa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat** ternyata tidak disertai dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya berada pada diri Terdakwa sampai ia ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di sebuah warung yang berada di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru memang sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap razia di di Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Terdakwa dibawa tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

**Mengingat,** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I :**

- a. Menyatakan Terdakwa **RUDIANNIR Alias RUDI Bin M. YUNUS**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Tajam"**;

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) centimeter runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2016** oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, dan **H. RIO L PUTRA MAMONTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY N, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, SH.**

**2. H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUYANTI, SH.**

*Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 98/Pid. B/2016/PN. Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)